



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik, perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota Palembang perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH KOTA PALEMBANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 96), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dewan Riset Daerah berhak atas honorarium dengan perhitungan orang per jam berdasarkan Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 22 April 2020

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001